PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO

wonosobo
the soul of java

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN ANGGARAN
2025

PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO

TAHUN 2025

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 900/ 0633 /2025

NOMOR : 170/ 5 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag**
 Jabatan : Bupati Wonosobo
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
 Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo
2. a. Nama : **EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H**
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
 b. Nama : **ACHMAD FAQIH, M.H.**
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
 c. Nama : **SUMARDIYO, SE**
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
 d. Nama : **MUGI SUGENG, S.E., S.H.**
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
 Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran dan Perubahan APBD Tahun 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Wonosobo, 19 Juni 2025

BUPATI WONOSOBO
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Selaku
PIHAK KEDUA

EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H
KETUA DPRD

ACHMAD FAQIH, M.H.
WAKIL KETUA

SUMARDIYO, SE
WAKIL KETUA

MUGI SUGENG, S.E., S.H.
WAKIL KETUA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal l61 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2025 merupakan implementasi tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan tema **"Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah"** guna pencapaian visi **"Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera"**. Perubahan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, capaian pembangunan tahun 2024, hasil evaluasi target pada triwulan II tahun 2025, penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah serta memperhatikan regulasi yang diamanatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Wonosobo

Tahun 2025 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan APBD, kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan perubahan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya Perubahan KUA Tahun 2025 dituangkan dalam rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

a. Maksud penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 adalah :
 1. Menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar SKPD dan antar stakeholder pembangunan;
 2. Menjamin konsistensi antara hasil perencanaan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RKPD dengan penganggaran;
 3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo melalui komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

b. Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 adalah :
 1. Sebagai pedoman dan panduan untuk penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
 2. Sebagai dasar dan acuan penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah dan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11).
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Pembangunan di tahun 2025 merupakan implementasi tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 dengan tema **"Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah"** guna pencapaian visi **"Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera"**. Untuk mendukung Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah dimaksud, sinergi dan harmonisasi antara berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan yaitu melalui implementasi program dan kegiatan prioritas.

Dasar dari kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang efektif dan efisien adalah berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besarnya pendapatan dari sektor-sektor potensial serta pemanfaatan aset daerah. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Sedangkan kebijakan anggaran didasarkan pada *money follow priority program.*

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Tahun 2025 kebijakan perekonomian Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 diarahkan untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah yang bersumber pada sektor pertanian dan sektor pariwisata yang mendasarkan pada potensi dan sumber daya lokal, dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing, penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kondusifitas wilayah, dan pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana.

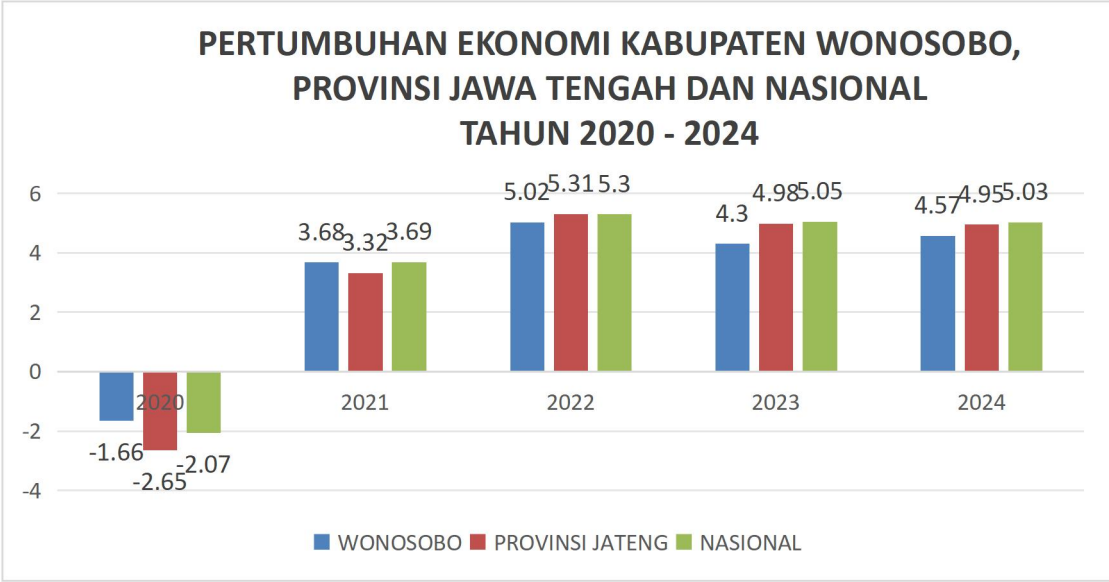
Berikut adalah kondisi ekonomi daerah tahun 2024:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kabupaten Wonosobo untuk Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,66 persen akibat dampak pandemi Covid-19. Sedangkan untuk tahun 2021 hingga tahun 2022, perekonomian Kabupaten Wonosobo mengalami kebangkitan yang cukup signifikan. Yaitu Tahun 2021

pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68 persen dan Tahun 2022 sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 3,32 persen meskipun masih dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 3,69 persen. Sedangkan untuk tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan sebesar 0,72 persen menjadi sebesar 4,30 persen. Meskipun di Tahun 2023 perekonomian Kabupaten Wonosobo sempat mengalami penurunan, namun untuk Tahun 2024 menunjukan kebangkitan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,27 persen bila di bandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023, sehingga pertumbuhan tersebut menjadi sebesar 4,57 persen. Selain itu, meskipun besaran pertumbuhan tersebut tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan atau Nasional, namun masih menunjukan perkembangan yang baik karena mengalami kenaikan.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



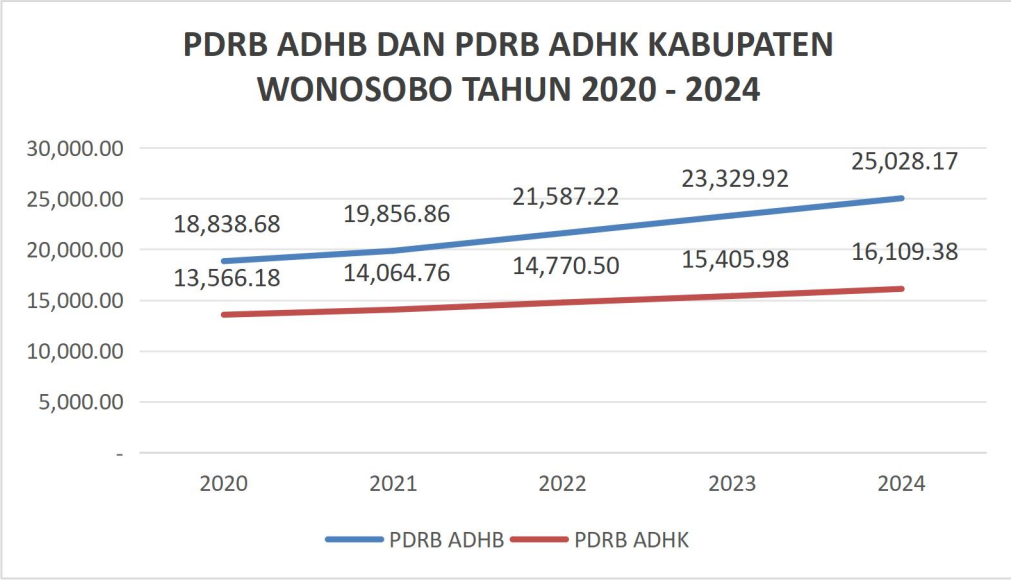
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, BPS Jawa Tengah, BPS Pusat, 2020-2024

b. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2020 - 2024 nilai PDRB Kabupaten Wonosobo baik ADHK maupun ADHB menunjukkan

pertumbuhan yang positif. PDRB ADHB Kabupaten Wonosobo tahun 2020 sebesar Rp18.838,68 miliar meningkat setiap tahunnya menjadi Rp25.028,17 miliar pada Tahun 2024. Demikian pula nilai PDRB ADHK mengalami peningkatan dari Rp 13.566,18 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp16.109,38 miliar pada tahun 2024. Berdasarkan harga konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonosobo, nilai PDRB ADHK Tahun 2020 hingga Tahun 2024 selalu menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya dan tren kenaikan antar tahun pun juga cenderung naik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo dapat bangkit kembali atas keterpurukan yang ditimbulkan dari dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Kebangkitan tersebut tidak lepas dari pemilihan strategi yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Gambaran perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2020 – 2024s disajikan dalam grafik 2.2 berikut ini.

Grafik 2.2 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2020-2024, RKPD 2025
Keterangan :
**) Angka sementara;*
***) Angka sangat sementara*

Peningkatan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK pada Tahun 2020 - 2024 terjadi di semua lapangan usaha dengan dominasi utama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Pada Tahun 2024 sektor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi perekonomian Kabupaten Wonosobo dan sektor ini merupakan sektor yang mengalami peningkatan paling signifikan selama kurun waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Pada

Tahun 2020 nilai PDRB ADHB untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp5.855,20 miliar meningkat menjadi Rp7.333,57 miliar di Tahun 2024. Sektor industri pengolahan yang meningkat dari Rp3.408,68 miliar di Tahun 2020 menjadi Rp4.435,83 miliar di Tahun 2024. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran mengalami kenaikan dari Rp3.122,14 miliar di Tahun 2020 menjadi Rp4.094,91 miliar di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran masih merupakan sumber pendapatan sekaligus sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Sektor lain juga mengalami peningkatan di Tahun 2023 meskipun besaran kenaikannya tidak melebihi sektor - sektor diatas. Kondisi ini disebabkan oleh mulai tumbuhnya kembali kegiatan sektor ekonomi masyarakat yang tetap bertahan dari hantaman pandemi Covid-19 di tahun 2020. Hanya sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial publik yang mengalami penurunan di tahun 2021.

Nilai PDRB per sektor secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

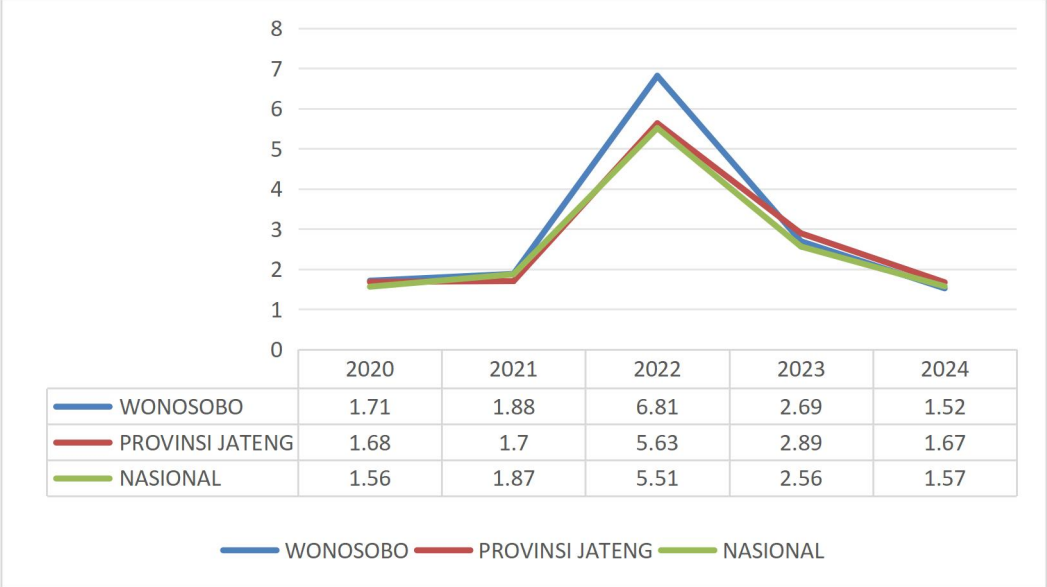
Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan				
		2020	2021	2022	2023*)	2024**)	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.855,20	6.025,20	6.390,44	6.709,70	7.333,57	4.148,32	4.210,79	4.304,00	4.325,17	4.550,58
B.	Pertambangan dan Penggalian	192,88	213,43	216,02	231,53	240,24	128,79	141,24	138,87	145,01	150,41
C.	Industri Pengolahan	3.408,68	3.661,16	3.877,95	4.230,71	4.435,83	2.333,75	2.443,79	2.496,62	2.613,56	2.650,66
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,05	6,38	6,83	7,32	7,84	5,12	5,41	5,64	6,04	6,43
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,97	20,95	21,89	22,76	24,32	16,57	17,22	17,57	18,08	18,26
F.	Konstruksi	1.237,50	1.365,24	1.472,64	1.650,46	1.766,03	872,83	931,60	954,06	1.035,27	1.092,20
G.	Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.122,14	3.392,56	3.602,36	3.885,52	4.094,91	2.435,27	2.611,71	2.663,80	2.779,89	2.873,14
H.	Transportasi dan Pergudangan	731,58	774,13	1.246,86	1.480,53	1.570,24	597,04	613,21	932,58	1.022,82	1.069,86
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	527,62	570,85	703,17	768,07	845,14	398,10	422,97	504,65	551,95	595,92
J.	Informasi dan Komunikasi	299,56	317,52	333,70	361,44	389,27	306,98	324,93	341,11	369,12	395,66
K.	Jasa Keuangan dan asuransi	609,53	651,21	711,96	743,26	777,69	405,84	415,53	421,35	429,51	443,62
L.	Real Estate	290,18	298,93	313,35	335,88	357,19	238,43	243,34	251,00	265,79	280,45
M,N	Jasa Perusahaan	51,59	53,61	57,79	62,44	65,91	35,24	36,24	38,04	39,70	40,98
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	470,10	460,07	475,78	506,62	554,22	317,88	314,42	318,41	332,19	357,52
P	Jasa Pendidikan	1.278,34	1.296,73	1.336,93	1.430,37	1.574,42	783,38	786,71	796,70	840,26	904,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	313,90	317,42	329,98	353,79	384,40	213,57	214,26	218,70	230,11	246,12
R,S, T,U	Jasa Lainnya	423,85	431,48	493,07	549,47	606,96	329,06	331,38	367,41	401,47	433,20
PDRB		18.838,68	19.856,86	21.587,22	23.329,92	25.028,12	13.566,18	14.064,76	14.770,5	15.405,98	16.109,38

c. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun, sedangkan inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik. Perkembangan inflasi Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2020 dan 2021 relatif terkendali dan stabil dengan angka rata-rata pada rentang 1%-2%. Sedangkan pada Tahun 2022 Kabupaten Wonosobo mengalami inflasi sebesar 6.81% Nilai ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Tengah sebesar 5,63% dan inflasi nasional sebesar 5,51%. Namun demikian inflasi tersebut mengalami penurunan yang signifikan untuk Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2023 menjadi sebesar 2,69%. dan disusul untuk Tahun 2024 Kabupaten Wonosobo kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 1,57%.

Gambaran perbandingan laju inflasi Kabupaten Wonosobo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada kurun waktu tahun 2020-2024 ditunjukan pada grafik 2.3 berikut ini:

Grafik 2. 3 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
WONOSOBO	1.71	1.88	6.81	2.69	1.52
PROVINSI JATENG	1.68	1.7	5.63	2.89	1.67
NASIONAL	1.56	1.87	5.51	2.56	1.57

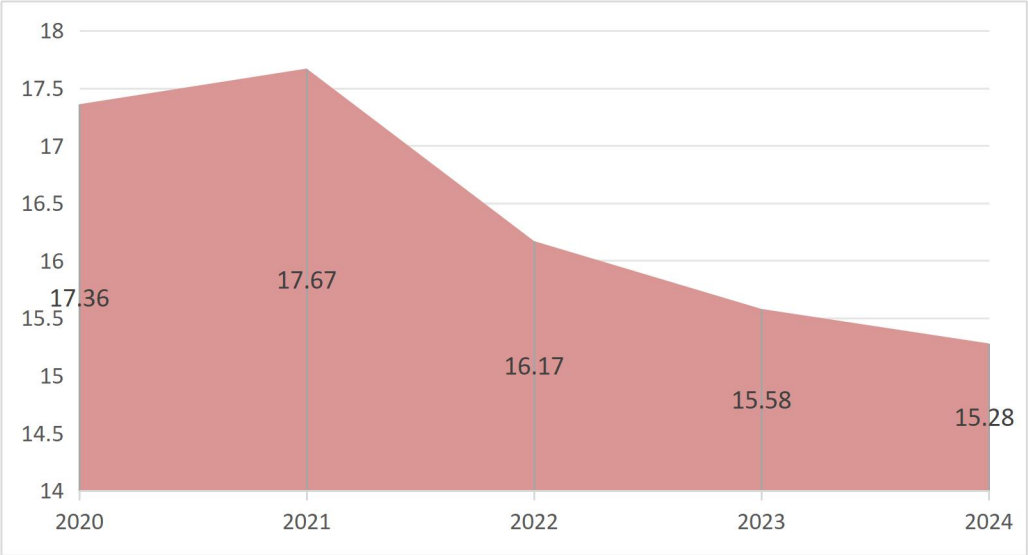
Sumber : BPS Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Wonosobo, 2020-2024

d. Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2021 mengalami meningkat menjadi 17,67% dari

17,36% di Tahun 2020. Kemudian menurun menjadi 16,17% (128.110 jiwa) pada Tahun 2022, 15,58% (123.700 jiwa) pada Tahun 2023 dan 15,28% (121.490 jiwa) pada Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 9,58% dan angka kemiskinan Nasional yang sebesar 8,57%, angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo masih berada diatas keduanya. Dalam perkembangan 5 tahun terakhir pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo lebih dominan pada pengeluaran untuk konsumsi pangan. Namun meskipun demikian, rata - rata konsumsi kalori penduduk miskin tersebut masih dibawah rata - rata ideal konsumsi kalori per hari. Rendahnya konsumsi kalori tersebut berdampak langsung terhadap menurunnya status gizi masyarakat, sehingga memperparah jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Gambaran laju tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada kurun waktu tahun 2020-2024 ditunjukkan pada grafik 2.4 berikut ini:

Grafik 2. 4 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2020-2024

e. Indeks Gini

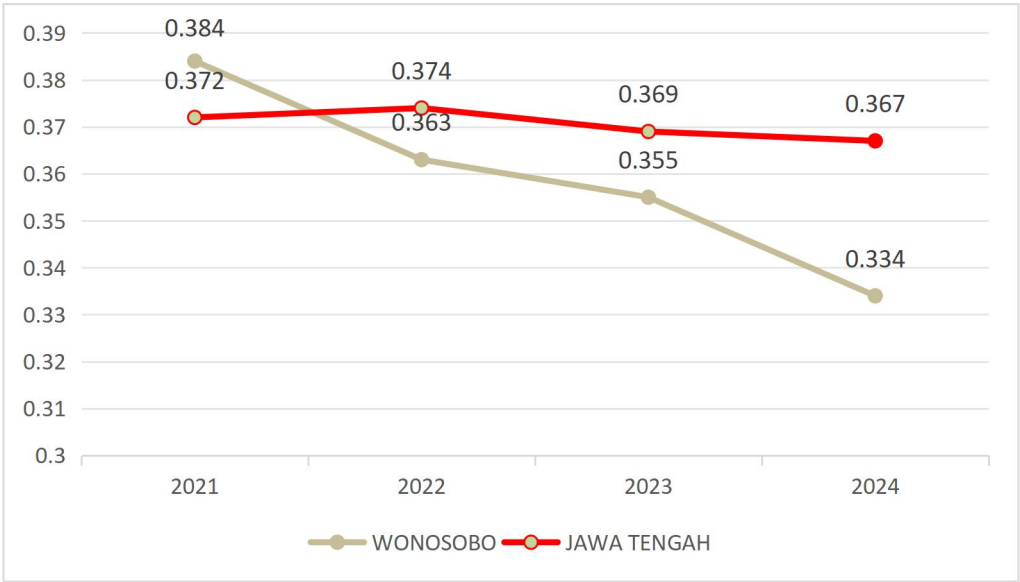
Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar - benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk

dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam kategori ketimpangan “tinggi”.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, kondisi ketimpangan di Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 angkanya semakin menurun, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat semakin merata atau dengan ketimpangan yang semakin rendah antar anggota masyarakat. Pada Tahun 2022, 2023 dan 2024, Indeks Gini Kabupaten Wonosobo lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wonosobo lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan kategori ketimpangan maka Indeks Gini Kabupaten Wonosobo maupun Provinsi Jawa Tengah masuk dalam kategori ketimpangan moderat.

Gambaran perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu Tahun 2021-2024 ditunjukkan pada grafik 2.5 berikut ini:

Grafik 2. 5 Indeks Indeks Gini Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 s.d 2024



Sumber: BPS 2024

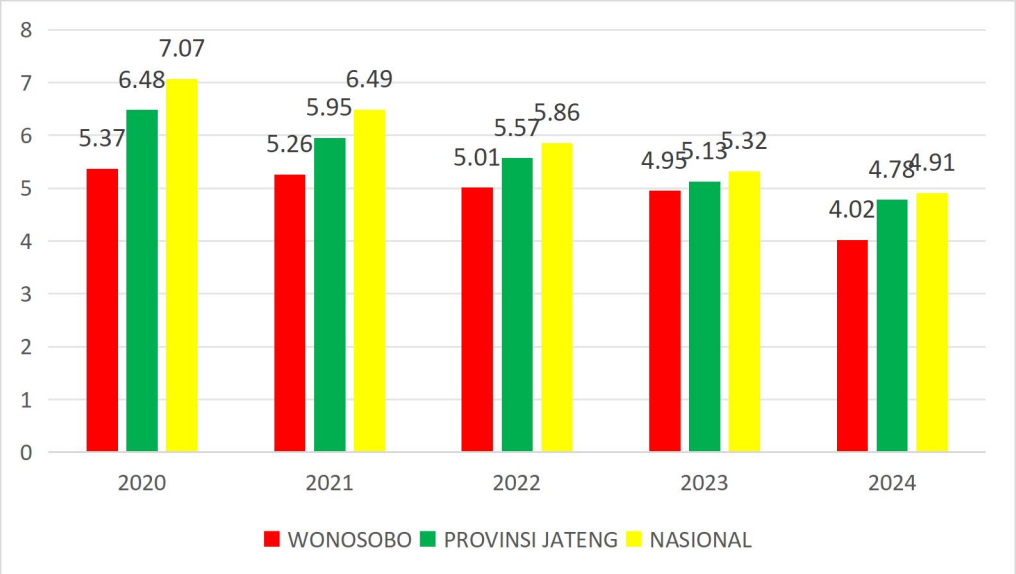
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat pengangguran

terbuka Kabupaten Wonosobo yang dihitung dari rasio jumlah pengangguran terbuka dibandingkan jumlah angkatan kerja mengalami penurunan dari 5.37 persen di Tahun 2020 menjadi 4,02 persen di Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo masih lebih rendah. Sepanjang 5 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo relatif rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi Kabupaten Wonosobo terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,37%. Hal tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang cukup keras menghantam perekonomian dalam skala nasional pada umumnya dan Kabupaten Wonosobo pada khususnys. Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo turun di angka 5,26%. Hal tersebut mengandung makna bahwa pada tahun 2021 sektor-sektor penyerap tenaga kerja yang terpuruk akibat pandemi covid-19 mulai pulih sehingga kembali menyerap tenaga kerja. Hingga Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan yang pasti, menunjukkan semakin baiknya perekonomian yang berjalan di Kabupaten Wonosobo.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.6 berikut ini:

Grafik 2. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2020-2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan. Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan efek optimalisasi tersebut tidak memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan memperhatikan aspek keadilan.

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu, transparan, partisipatif, tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan yang tertuang dalan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, arah kebijakan yang ditempuh tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang.

Kebijakan perubahan pendapatan daerah ditetapkan berdasarkan prognosis realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2025. Sedangkan Pendapatan Transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah disesuaikan ketetapan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perubahan belanja daerah diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dengan upaya -upaya sebagai berikut :

a. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dengan fokus pada peningkatan kamantapan jalan, peningkatan aksesibilitas dan koneksivitas wilayah (simpul produksi, kawasan strategis/prioritas, kawasan perbatasan), peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah penghubung fasilitas sosial ekonomi, serta peningkatan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah dometik yang layak dan aman;
b. Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui pertanian, pariwisata, koperasi dan pengurangan kemiskinan yang difokuskan pada Peningkatkan kelembagaan dan kapasitas petani, Peningkatan akses saprodi melalui pengembangan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim, Pengembangan investasi daerah yang mendukung pertanian dan pariwisata, Penguatan kelembagaan koperasi IKM UMKM dan perluasan kemitraan usaha, dan Optimalisasi pengelolaan Bumdes dan potensi ekonomi desa;
c. Penguatan pengurangan kemiskinan yang difokuskan pada Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui penyediaan beasiswa bagi siswa miskin/ Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) yang kembali ke sekolah, penyediaan jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran (JKN PBI).

d. Peningkatan kualitas SDM menuju SDM berdaya saing, yang difokuskan pada Pemenuhan 8 standar pendidikan dengan membangun sekolah menyenangkan yang mengintegrasikan pembelajaran bahasa inggris, teknologi informasi, entrepreneurship, dengan kegiatan intrakulikuler dan ekstrakurikuler, Perluasan ketersediaan dan keterjangkuan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup, dan Peningkatan wawasan kebangsaan dan budi pekerti.
e. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, penumbuhan wirausaha untuk memperluas lapangan kerja
f. Tata kelola pemerintahan dan ketentraman/ketertiban masyarakat, yang difokuskan pada Peningkatkan layanan dan pemanfaatan komunikasi informasi publik, dan implementasi e-goverment untuk mendukung smart city; replikasi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dan Single Data System (Satu Data Wonosobo), dan Penguatan proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial;
g. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang difokuskan pada Pengendalian kerusakan lahan di luar kawasan hutan, Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan Penguatan kesiapsiagaan dan peningkatan efektivitas mitigasi bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana.
h. Pemrioritasan belanja yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
i. Pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan dengan prioritas pada penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur.
j. Pengalokasian belanja bantuan sosial maupun hibah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.

Kebijakan umum perubahan pembiayaan tahun anggaran 2025 adalah penyesuaian pembiayaan daerah untuk dapat menutup defisit anggaran melalui penyesuaian penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2024 dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan serta pengalokasian pengeluaran

pembiayaan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berbasis prioritas program dan kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Dalam Perubahan APBN

Dalam penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo memperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan pemerintah pusat dalam penyusunan Perubahan APBN tahun Anggaran 2025. Asumsi dasar yang digambarkan dalam penyusunan Perubahan APBN 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 %
2. Laju Inflasi sebesar 2,5%
3. Indeks Gini sebesar 0,379 – 0,382
4. Tingkat kemiskinan sebesar 7,00 - 8,00 %
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 – 5,0 %

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 diharapkan kembali bangkit utamanya pada semester kedua, dengan target optimis pada kisaran 4,30% sampai 5,10%, dengan upaya meningkatkan pertumbuhan sektor dominan, pengembangan potensi sektor pariwisata yang lebih serius, penguatan kondusifitas iklim investasi daerah, mendorong pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga ekonomi desa. Dengan upaya - upaya tersebut selain fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah, diharapkan juga dapat memberikan dampak positif lainnya, seperti meningkatnya daya beli masyarakat, serta penyerapan tenaga kerja daerah yang lebih banyak.

Dalam rangka terus meningkatkan kondisi perekonomian daerah, perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 mendasarkan pada asumsi proyeksi indikator ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 dan perubahan 2025 yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2025 dan Perubahan 2025

No	Indikator	Target	
		RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	24,94	27,81
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,6% - 4,7%	4,30% - 5,10%
3.	Inflasi (%)	3.0±1	3.0±1
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,0 – 4,0	3,00 – 4,00
5.	Kemiskinan (%)	15,08 – 14,50	13,45 – 14,20

Sumber: Bappeda Kabupaten Wonosobo. 2025

BAB IV
KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Perubahan Pendapatan Daerah merupakan penyesuaian atas perencanaan pendapatan yang berpotensi memiliki deviasi tinggi terhadap proyeksi realisasi karena dampak kondisi ekonomi nasional maupun tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat melalui peraturan perundang - undangan yang berkaitan langsung terhadap penerimaan pendapatan daerah, baik Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah, sebagai contoh terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Adapun Struktur pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2. Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat
 i) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Dana Transfer Khusus, terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

 ii) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

iii) Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

b. Transfer Antar Daerah

i) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain, dalam hal ini bagi hasil pajak provinsi, berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya, terdiri dari:

- Bantuan keuangan dari daerah provinsi
- Bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan. Tahun 2025 kebijakan pendapatan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah pada Rencana Perubahan APBD 2025 ini diproyeksikan akan mengalami kenaikan menjadi Rp379.925.532.651,00, naik sebesar Rp9.485.668.609 atau 2,56% dari target pada Penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp370.439.864.042,00.

Pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah mengalami penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer pemerintah pusat menjadi Rp1.471.829.317.000,00 turun sebesar Rp64.978.576.000,00 atau 4,23% dari target pada Penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp1.536.807.893.000,00. Pendapatan transfer antar daerah menjadi Rp138.128.653.064,00 naik sebesar Rp23.216.435.064,00 atau 20,20% dari target pada Penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp114.912.218.000,00.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah tidak mengalami perubahan dari target pada Penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp786.000.000,00.

Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2025 dalam dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Sebelum Perubahan	%	Rencana Perubahan	%	Bertambah/ Berkurang	%
1	**PENDAPATAN**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**370.439.864.042**	**18,31**	**379.925.532.651**	**19,09**	**9.485.668.609**	**2,56**
1.1.1	Pajak Daerah	142.085.000.000	7,02	129.500.911.000	6,51	(12.584.089.000)	(8,86)
1.1.2	Retribusi Daerah	198.126.653.597	9,79	208.908.715.767	10,49	10.782.062.170	5,44
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.779.572.231	1,27	27.804.572.231	1,40	2.025.000.000	7,86
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.448.638.214	0,22	13.711.333.653	0,69	9.262.695.439	208,21
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.651.720.111.000**	**81,65**	**1.609.957.970.064**	**80,88**	(41.762.140.936)	**(2,53)**
1.2.1	*Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*	1.536.807.893.000	75,97	1.471.829.317.000	73,94	(64.978.576.000)	(4,23)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	42.795.707.000	2,12	42.795.707.000	2,15	0	0,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	880.149.101.000	43,51	843.694.143.000	42,38	(36.454.958.000)	(4,14)
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.425.785.000	2,20	15.373.207.000	0,77	(29.052.578.000)	(65,40)

1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	333.497.091.000	16,49	334.026.051.000	16,78	528.960.000	0,16
1.2.1.5	Dana Desa	235.940.209.000	11,66	235.940.209.000	11,85	0	0,00
1.2.1.6	Insentif Fiskal	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.2	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	114.912.218.000	5,68	138.128.653.064	6,94	23.216.435.064	20,20
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	83.666.668.000	4,14	96.274.653.064	4,84	12.607.985.064	15,07
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	31.245.550.000	1,54	41.854.000.000	2,10	10.608.450.000	33,95
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**786.000.000**	0,04	**786.000.000**	**0,04**	**0**	**0,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	786.000.000	0,04	786.000.000	0,04	0	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	**2.022.945.975.042**	100,00	**1.990.669.502.715**	100,00	**(32.276.472.327)**	(1,60)

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo 2025

BAB V
KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan perubahan belanja didasarkan pada evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada semester pertama tahun anggaran berjalan dan menyesuaikan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Sesuai dengan ketentuan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab VI Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan sisa waktu efektif untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun 2025, maka kebijakan umum perubahan belanja daerah diarahkan untuk :

1. Penyesuaian belanja daerah guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut adanya dana transfer dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat khusus, maupun penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyesuaian dan pergeseran anggaran belanja antar kegiatan dan atau antar jenis belanja, obyek maupun rincian obyek belanja dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah administratif pengelolaan keuangan daerah.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Dalam rencana perubahan tahun 2025, Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo diproyeksikan akan mengalami kenaikan. Belanja Daerah pada tahun 2025 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp2.049.376.447.543,91 turun sebesar Rp17.517.898.631,09 atau 0,85% dibanding penetapan tahun 2025 yaitu Rp2.066.894.346.175,00.

Gambaran selengkapnya mengenai perubahan belanja daerah tahun 2025 diasumsikan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Sebelum Perubahan	%	Rencana Perubahan	%	Berkurang / Bertambah	%
1	**BELANJA**						
1.1	**Belanja Operasi**	**1.483.115.784.127**	**71,76**	**1.465.034.760.647,91**	**71,49**	(18.081.023.479,09)	**(1,22)**
1.1.1	Belanja Pegawai	867.677.690.562	41,98	917.203.043.850,00	44,76	49.525.353.288	5,71
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	550.382.654.327	26,63	484.935.545.097,91	23,66	(65.447.109.229,09)	(11,89)
1.1.3	Belanja Subsidi	755.155.000	0,04	693.155.000,00	0,03	(62.000.000)	(8,21)
1.1.4	Belanja Hibah	56.474.384.238	2,73	54.387.116.700,00	2,65	(2.087.267.538)	(3,70)
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.825.900.000	0,38	7.815.900.000,00	0,38	(10.000.000)	(0,13)
1.2	**Belanja Modal**	**203.648.525.448**	**9,85**	**207.936.650.296,00**	**10,15**	4.288.124.848	**2,11**
1.3	**Belanja Tak Terduga**	**5.500.000.000**	**0,27**	**3.450.000.000,00**	**0,17**	(2.050.000.000)	**(37,27)**
1.4	**Belanja Transfer**	**374.630.036.600**	**18,13**	**372.955.036.600,00**	**18,20**	(1.675.000.000)	**(0,45)**
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	14.881.618.600	0,72	14.881.618.600,00	0,73	0	0,00
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	359.748.418.000	17,41	358.073.418.000,00	17,47	(1.675.000.000)	(0,47)
Jumlah Belanja Daerah		**2.066.894.346.175**	100,00	**2.049.376.447.543,91**	**100,00**	**(17.517.898.631,09)**	**(0,85)**
Surplus/Defisit		(43.948.371.133)		(58.706.944.828,91)		(14.758.573.695,91)	

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo. 2025

Belanja operasi direncanakan sejumlah Rp1.465.034.760.647,91, turun sebesar Rp18.081.023.479,09 atau 1,22% dibandingkan belanja operasi pada Penetapan APBD Tahun 2025 sejumlah Rp1.483.115.784.127,00. Belanja modal direncanakan sejumlah Rp207.936.650.296,00, naik sebesar Rp4.288.124.848,00 atau 2,11% dibandingkan belanja modal pada Penetapan APBD Tahun 2025 sejumlah Rp203.648.525.448,00. Belanja Tidak Terduga direncanakan sejumlah Rp3.450.000.000,00 turun sebesar Rp2.050.000.000,00 atau 37,27% dibandingkan belanja tidak terduga pada Penetapan APBD 2025 sejumlah Rp5.500.000.000,00. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp372.955.036.600,00 turun sebesar Rp1.675.000.000,00 atau 0,45% dibandingkan belanja transfer pada Penetapan APBD Tahun 2025 sejumlah Rp374.630.036.600,00.

BAB VI
KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp33.706.944.828,91. Terdapat penurunan sebesar Rp10.241.426.304,09 dibandingkan SiLPA yang diprediksikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp43.948.371.133,00. Pinjaman daerah yang semula belum dianggarkan pada anggaran Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.000.000.000,00, yang direncanakan penggunaannya untuk pengadaan tanah guna mendukung kebijakan Pemerintah Pusat berupa pembangunan sekolah rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 tidak terdapat perubahan sehingga angka masih sama dengan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pembiayaan netto pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp58.706.944.828,91, naik sebesar Rp14.758.573.695,91 dibanding penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp43.948.371.133,00. Kenaikan pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup defisit belanja daerah dan sebagai langkah tindak lanjut atas perubahan kebijakan pemerintah pusat berupa program dan atau kegiatan prioritas di Tahun 2025.

Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Sebelum Perubahan	%	Rencana Perubahan	%	Berkurang/ Bertambah	%
2.1	**Penerimaan Pembiayaan**						
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.948.371.133	**100,00**	33.706.944.828,91	**57,42**	(10.241.426.304,09)	(23,30)
2.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.1.3	Pinjaman Daerah	**0**	**0,00**	25.000.000.000,00	**42,58**	25.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**43.948.371.133**	**100,00**	**58.706.944.828,91**	**100,00**	14.758.573.695,91	33,58
2.2	**Pengeluaran Pembiayaan**						
2.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	**43.948.371.133**	**100,00**	**58.706.944.828,91**	**100,00**	14.758.573.695,91	33,58

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo. 2025

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian dari sisi pendapatan adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip - prinsip akuntabilitas dan transparansi, antara lain sebagai berikut :

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan peningkatan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan untuk dioptimalkan.
b. Meningkatkan tatakelola pemungutan dan penerimaan pajak daerah melalui pengembangan sistem pemungutan dan administrasi pendapatan daerah, pemutakhiran/updating Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi dan pendapatan daerah serta retribusi berbasis online.
c. Melakukan peninjauan kembali (reviu) terhadap seluruh pemanfaatan aset daerah serta pemberdayaan dan pendayagunaan aset serta standarisasi kerjasama pemanfaatan aset daerah yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan.
d. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
e. Peningkatan pendapatan melalui reformasi dan regulasi pendapatan daerah.
f. Mengoptimalkan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Transfer Daerah.
g. Memperbaiki kinerja pemerintahan di bidang-bidang pemerintah yang menjadi formula pengalokasian Dana Insentif Daerah yang dibagi menjadi 4 kategori kinerja utama yaitu i) pengelolaan keuangan meliputi aspek kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; ii) pelayanan pemerintahan umum meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), inovasi pelayanan publik dan kemudahan investasi; iii) pelayanan dasar publik meliputi pelayanan dasar publik bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur; dan iv) kesejahteraan yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kinerja pemerintah daerah terutama pada sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur juga akan berpengaruh terhadap earmark dan alokasi umum sehingga ruang fiskal semakin lebar.

h. Peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan, promosi potensi investasi, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur.
i. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025 serta penyelesaian isu strategis dan permasalahan pembangunan, maka belanja daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 diarahkan pada prioritas - prioritas sebagai berikut:

a. Pemantapan infrastruktur pada kawasan prioritas, seperti infrastruktur jalan, layanan akses air limbah domestik layak, layanan akses air minum aman di pedesaan, kinerja layanan irigasi, keselamatan lalu lintas, instrumen penataan ruang, kawasan permukiman layak huni dll;

b. Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumber daya lokal, seperti Pengembangan sentra produksi pangan (SPP), Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok penting dan barang bersubsidi, Peningkatan produksi dan produktivitas industri pengolahan hasil pertanian, Perbaikan tata niaga perdagangan, Optimalisasi pemanfaatan pasar (pasar induk, pasar sapuran, pasar pagi), Peningkatan daya tarik wisata, sarana prasarana dan promosi wisata, Pengembangan desa wisata, Perbaikan iklim investasi dan kepastian usaha, Pengembangan investasi pada sektor pertanian dan pariwisata daerah, Peningkatan produksi dan produktivitas UMKM/ koperasi, Pendampingan usaha BUMDES, Pendampingan usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi rumah tangga miskin, Perluasan lapangan kerja dll;

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing, seperti Peningkatan kualitas pendidikan, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial, Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dll;

d. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah, seperti Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Perwujudan pemerintahan yang kapabel, Penguatan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik, Peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,

Peningkatan pemenuhan hak-hak politik, Peningkatan toleransi kehidupan bermasyarakat tata kelola informasi dll;

e. Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengurangan risiko bencana, seperti Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan, Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, Peningkatan kinerja layanan persampahan, Perluasan wilayah yang berketahanan bencana melalui Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. Dalam hal setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 antara Bupati Wonosobo dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo terjadi perubahan sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dilakukan perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta indikator kinerja program/kegiatan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dengan ketentuan yang ada.

Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Wonosobo, Juni 2025

BUPATI WONOSOBO
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Selaku
PIHAK KEDUA

EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H
KETUA DPRD

ACHMAD FAQIH, M.H.
WAKIL KETUA

SUMARDIYO, SE
WAKIL KETUA

MUGI SUGENG, S.E., S.H.
WAKIL KETUA

